

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATAN PAJAK DAERAH KOTA MEDAN
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : NORAPITA
NPM : 1405170744
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NORAPITA
NPM : 1405170744
Prodi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH KOTA MEDAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

SUKMA LESMANA, SE, M.Si

Penguji II

SURYA SANJAYA, SE, MM

Pembimbing

SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, MM, Ak, CA

Panitia Ujian

Ketua

H. IDRIS, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : NORAPITA
N P M : 1405170744
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., M.M., Ak., CA)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NORAPITA
 N.P.M : 1405170744
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM
 MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
15/3/18	- perbaikan : cekikan di daftar isi & daftar pustaka	17/3/18	y
	- perbaikan abstrak		
	- dasar proposal dan pembanting		
	- penemuan motif & (duk.klas. awal & sekunder)		
	- uraian teori disajikan pd Bab II		
	- pembahasan lebih di uraikan secara rinci		
25/3/18	- perbaikan penulisan kata-kata - perbaikan frumens perbaikan sub-sub judul	29/3/18	y
24/3/18	Acc Skripsi		

Medan, Maret 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, MM

FITRIANI SARAGIH, SE, M.S

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Norapita

NPM : 1405170744

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Judul Proposal : Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Pembuat Pernyataan



Norapita

ABSTRAK

Norapita, Npm. 1405170744. Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Medan, 2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah suatu instansi pemerintah yang diberikan tugas untuk mengelola penerimaan daerah yaitu dari sektor pajak di daerah tersebut yang salah satunya adalah pajak hiburan yang merupakan salah satu penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan maupun pengelolaan daerah tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah jumlah hiburan di kota Medan yang semakin meningkat setiap tahunnya tetapi penerimaan yang diterima tidak memenuhi target yang ditetapkan dan realisasi naik hanya sedikit walaupun jumlah hiburan yang meningkat setiap tahunnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target dan tidak sebanding dengan jumlah pusat-pusat hiburan yang semakin meningkat. Dan hasil kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan tergolong kriteria sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pajak Daerah.

Kata kunci : Pajak Hiburan, Pajak Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)**”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada pada penulis. Namun demikian, penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kesempurnaan cinta dari **Allah SWT**, yang teristimewa **Ayahanda Alm Zainal Abidin S, Ibunda Ngadirah, Abangda penulis Satria Amansyah dan Tri Putra** dan seluruh keluarga atas kasih sayang, motivasi, dukungan dan doa yang begitu besar kepada penulis.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Januri, S.E., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Syamsul Bahri Arifin, S.E, Ak, M.M** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
9. Buat teman-teman seangkatan yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, serta sahabat-sahabat **Sari, Devy, Ajeng, Nazmah, Eva, Yeni, Desi, Fuja, Wiwid, Sari Siregar, Ika, Safira** dan teman-teman H Akuntansi Pagi atas dukungan dan semangat kepada penulis agar tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir dan lanjutkan perjuangan kita.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Aamiin.

Medan, Februari 2018

Penulis

NORAPITA

14051707444

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pajak.....	7
a. Pengertian Pajak	7
b. Fungsi Pajak	8
c. Syarat Pemungutan Pajak	9
d. Tata Cara Pemungutan Pajak	9
e. Tarif Pajak	10
2. Pajak Daerah	12
a. Pengertian Pajak Daerah	12
b. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.....	16
c. Isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.....	17

d. Sistem Pungutan Pajak Daerah	17
3. Pajak Hiburan.....	18
a. Pengertian Pajak Hiburan.....	18
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan.....	19
c. Objek dan Bukan Objek Pajak Hiburan	20
d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	21
e. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	22
f. Tarif Pajak Hiburan.....	22
g. Perhitungan Pajak Hiburan.....	24
h. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang	25
i. Penetapan Pajak Hiburan	25
j. Pembayaran Pajak Hiburan	26
k. Penagihan Pajak Hiburan	27
l. Kontribusi.....	28
m. Laju Pertumbuhan	28
4. Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Berfikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Defenisi Operasional Variabel	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Sumber dan Jenis Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Kota Medan.....	37
2. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan	38
B. Pembahasan	39
1. Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BPPRD Kota Medan	39
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan belum Tercapainya Target Pajak Hiburan	40
3. Faktor-faktor masih Banyaknya Jenis Pajak Hiburan yang Belum Melaporkan ke BPPRD Kota Medan.....	41
4. Masalah-masalah yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Medan	41
5. Upaya-upaya yang di Lakukan BPPRD dalam Meningkatkan Pajak Hiburan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Daftar Wajib Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2013-2016.....	3
Tabel I-1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan	4
Tabel II-1 Tarif Progresif	10
Tabel II-2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	28
Tabel II-3 Penelitian Terdahulu	29
Tabel III-1 Waktu Penelitian.....	34
Tabel IV-1 Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan PAD Tahun 2013-2016	37
Tabel IV-2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	38
Tabel IV-3 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan PAD ..	38

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.I Kerangka Berfikir.....	32
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah-daerah tersebut daerah Kota Medan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah perlunya adanya penerimaan pajak salah satunya adalah pajak hiburan.

Pajak Hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Pajak Hiburan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pajak daerah Kota Medan dikarenakan dengan banyaknya tempat hiburan yang semakin meningkat di Kota Medan setiap tahunnya namun penerimaan Pajak Hiburan yang diterima tidak sesuai target. Berikut ini adalah data wajib pajak hiburan dan realisasi dan target penerimaan pajak hiburan beserta penerimaan pajak daerah Kota Medan.

Tabel I-1

Daftar Wajib Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2013-2016

Jenis Pajak	2013	2014	2015	2016
Tontonan Film	8	10	14	14
Pagelaran Musik/Tari Busana	23	23	23	28
Diskotik	15	15	16	16
Karoke	64	75	82	88
Klub Malam	0	0	0	0
Sirkus/Akrobat/Sulap	3	3	3	3
Permainan Bilyar	168	169	169	169
Permainan Ketangkasan	91	101	108	113
Panti Pijat/Refleksi	91	104	108	122
Mandi Uap/SPA	65	76	85	89
Pertandingan Olahraga	9	9	9	9

Kolam Renang/Taman Rekreasi	19	19	19	19
Permainan Internet	0	0	0	0
Salon Kecantikan/Wisma Pangkas	0	0	0	0
Pusat Kebugaran/Fitnes Center	8	16	16	19
Total	564	652	652	689

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tabel I.2

Target dan Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2013-2016

Tahun	Target	Realisasi	%	Pajak Daerah
2013	35.308.417.000	26.404.053.135,43	74,78%	877.975.814.347
2014	35.308.417.000	29.504.654.723,04	83,56%	960.432.193.968
2015	35.308.417.000	31.162.476.865,14	88,26%	1.000.207.760.291
2016	38.308.417.000	33.103.004.155,25	86,41%	1.132.752.367.832

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pada Tabel I.2 dari tahun 2013-2016 setiap tahun target yang ditetapkan tidak memenuhi target walaupun realisasi setiap tahunnya meningkat dan terlihat juga pada tabel I-1 data wajib pajak meningkat dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Terlihat bahwa pada tahun 2013 target Pajak Hiburan sebesar Rp 35.308.417.000 dan realisasi Pajak Hiburan tidak mencapai target sebesar Rp 26.404.053.135,43 dengan persentase 74,78 %. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 8,78 % tetapi realisasi tidak mencapai target. Begitu juga pada tahun 2015 meningkat sebesar 4,7% dan tidak mencapai target. Dan Pada tahun 2016 persentase menurun 1,85% dan realisasi juga tidak mencapai target. Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya fenomena yaitu jumlah hiburan di Kota

Medan semakin meningkat setiap tahunnya dan semakin banyak pula pengunjung yang datang ke tempat hiburan tetapi penerimaan yang di terima tidak memenuhi target yang ditentukan dan jumlah hiburan yang semakin meningkat tetapi realisasi naik sangat sedikit.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pajak Hiburan yang diharapkan dapat memberikan pendapatan yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul, “**Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut maka identifikasi masalahnya yaitu:

1. Terjadinya peningkatan jumlah pusat-pusat hiburan di kota Medan.
2. Penerimaan Pajak Hiburan Kota Medan tidak mencapai target selama 4 tahun terakhir.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Faktor apa yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pajak Hiburan dan Pajak Daerah

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pajak Hiburan dan Pajak Daerah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, diharapkan dari penelitian ini bermanfaat apabila nanti terjun kelapangan pekerjaan yang sesuai dengan penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya menyangkut tentang Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Bagi pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis sekaligus koreksi kinerjanya.
- c. Bagi pihak-pihak lain sebagai sumber informasi tentang hal-hal yang mempengaruhi Pajak Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Lasmana (2017: hal 3) pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Andriani dalam Suhartono dan Ilyas (2007 : hal 1) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro dalam Ilyas dan Suhartono (2007 : 2) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

- 2) Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Fungsi Pajak

Dari pengertian pajak yang dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2011:1) terdapat fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta diselesaikan dengan kemampuan masing-masing
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuaaian perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: hal 6) ada 3 cara pemungutan pajak yaitu:

- 1) Stelsel pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
 - a) Stelsel nyata (*riël stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui
 - b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
 - c) Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
- 2) Asas Pemungutan Pajak
 - a) Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
 - b) Asas sumber
Negara yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
 - c) Asas kebaangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

e. Tarif Pajak

1) Tarif Sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap beberapa jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan blyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp 3.000,000

3) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar

Tabel II-1
Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15 %
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25 %
Di atas Rp 500.000.000,00	30 %

4) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Lasmana (2017: hal 351) pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010: hal 10) Pajak Daerah merupakan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan defenisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayaran pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- 6) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak daerah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi besar bagi PAD. UU No. 28 tahun 2009 memberikan peluang kontribusi kepada daerah kabupaten atau kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain dari jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesejahteraan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah dikatakan efektif jika:

- 1) Memenuhi kriteria adil
- 2) Dapat mendorong tindakan ekonomi
- 3) Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga
- 4) Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat
- 5) Biaya administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak

Dalam pelaksanaan ekonomi daerah pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Pada pasal 2 Undang-Undang tersebut menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
- e) Pajak Rokok, adalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b) Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c) Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
- d) Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggara reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- g) Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h) Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

b. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan.

c. Isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- 1) Nama, objek, dan subjek pajak
- 2) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
- 3) Wilayah pemungutan
- 4) Masa pajak
- 5) Penetapan
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak
- 7) Kadaluwarsa penagihan pajak
- 8) Sanksi administras
- 9) Tanggal mulai berlakunya pajak

d. Sistem Pungutan Pajak Daerah

Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini.

- 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memnayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh

kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

- 3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

3. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2010: hal 353) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini :

- 1) Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 2) Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang mmenjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

- 3) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggara hiburan.
- 5) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas,, atau menikmati hiburan.
- 6) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan Pajak Hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak

Hiburan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut (Siahaan: hal 355):

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan.
- 4) Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten/kota.

c. Objek dan Bukan Objek Pajak Hiburan

1) Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah:

- a) Tontonan film
- b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana
- c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisny
- d) Pameran
- e) Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya

- f) Sirkus, skrobat dan sulap
- g) Permainan bilyar, golf dan boling
- h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permaianan ketangkasan
- i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran
- j) Pertandingan olahraga

2) Bukan Objek Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2010: hal 302) pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapa dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 3, penyelenggara hiburan yang merupakan objek Pajak Hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dengan demikian, pada Pajak Hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan

merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

e. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga tiket dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

f. Tarif Pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima persen.

Pajak Hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis kota.

Misalnya, suatu pemerintah daerah kota menetapkan besarnya tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini :

- 6) Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan:
 - a) Golongan A. II Utama sebesar 15%
 - b) Golongan A. II sebesar 12,5%
 - c) Golongan A. I sebesar 12,5%
 - d) Golongan B. II sebesar 10%
 - e) Golongan B. I sebesar 10%
 - f) Golongan C sebesar 7,5%
 - g) Golongan D sebesar 7,5 % dan
 - h) Jenis keliling sebesar 5%

- 2) Tarif pajak untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10%.
 - a) Tarif pajak untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 25%
 - b) Tarif pajak untuk diskotik, bar, dan pub ditetapkan sebesar 30%
 - c) Tarif pajak untuk karaoke, musik hidup, ruang musik, balai gita, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%
 - d) Tarif pajak untuk klab malam ditetapkan sebesar 30%
 - e) Tarif pajak untuk permainan biliard ditetapkan sebesar 10%

- f) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%
- g) Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%
- h) Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
- i) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%
- j) Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%
- k) Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk didalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukan sirkus, komedi putar, kereta pesiar dan sejenisnya ditetapkan 10%
- l) Tarif pajak untuk penyelenggara hiburan insidental ditetapkan sebesar 15%
- m) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15%

g. Perhitungan Pajak Hiburan

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak x Jumlah Uang yang} \\ &\quad \text{Diterima atau yang Seharusnya Diterima} \\ &\quad \text{oleh Penyelenggara Hiburan}\end{aligned}$$

h. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulann penuh.

Pajak terutang merupakan Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran.

i. Penetapan Pajak Hiburan

Setiap penyelenggara hiburan (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Hiburan yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Hiburan pada dasarnya merupakan sistem *self asseessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap dimasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Hiburan yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

j. Pembayaran Pajak Hiburan

Pajak Hiburan terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Hiburan ditetapkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Hiburan harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

k. Penagihan Pajak Hiburan

Apabila Pajak Hiburan yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi uang pajaknya sebagaimana semestinya.

1. Kontribusi

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar perbandingannya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasilnya perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Candrasari : 2016). Rumus untuk mengukur kontribusi Pajak Hiburan yaitu:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisas Pajak Daerah}} \times 100$$

Untuk melihat klasifikasi kriteria kontribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Sedang
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Hajar (2017)

m. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode. Cara menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak hiburan adalah sebagai berikut (Karjo dkk : 2015):

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

GX = Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

X_t = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Tahun Tertentu

X(t-1) = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun Sebelumnya

4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu yaitu:

Tabel II-3
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Karjo, dkk (2015)	Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang	Besarnya persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Malang tahun


			2011-2014 tergolong pada kriteria sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan PAD.
2	Elim (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami peningkatan yang cukup baik dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD.
3	Lubis (2017)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Anggaran yang dibuat oleh dispenda Serdang Bedagai belum berfungsi baik sebagai pengawasan karena masih rendahnya

			target dan realisasi.
4	Melinda (2017)	Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendaapatan Asli Daerah (PAD)	Masih kurangnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah maupun PAD walaupun efektivitas Pajak Hiburan selalu mencapai target.

B. Kerangka Berfikir

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah instansi Pemerintah yang mengelola pendapatan pajak daerah. Didalam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdapat Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah yaitu Pajak Hiburan, dari pajak tersebut diperoleh laporan Target dan Realisasi dari tahun 2013 s/d 2016 selama 4 tahun. Dari laporan target dan realisasi tersebut penulis ingin melihat bagaimana penerimaan pajak hotel dan pajak restoran apakah sudah efektif atau belum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut ini:



Gambar II.I Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Menurut Darmadi (2014 : hal 44), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkann antara variabel yang satu dengan yang lain.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel dari penelitian ini adalah:

1. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
2. Pajak Daerah merupakan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan mulai Bulan Desember 2017 s/d

Maret 2017. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III-1
Waktu Penelitian

Keterangan	2017								2018													
	November				Desember				Januari				Februari				Maret					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Pengajuan Judul				■																		
Riset Pendahuluan					■	■	■															
Pencarian Data						■	■	■														
Penulisan Proposal								■	■	■	■	■										
Bimbinngan Proposal													■	■								
Seminar Proposal														■	■	■						
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■		
Sidang Skripsi																					■	■

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu berupa wawancara atau sejumlah tanya jawab kepada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang mengenai penerimaan pajak hiburan dengan jenis data kualitatif.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa laporan data target dan penerimaan pajak hiburan dari tahun 2013 s/d 2016 dengan jenis data kuantitatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010: hal 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sehingga diperoleh data baik secara lisan maupun tulisan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data target dan realisasi Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2013-2016.

2. Melakukan wawancara.
3. Melakukan analisis penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kedalam data dan melaakukan wawancara.
4. Menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Kota Medan

Analisis penerimaan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar Pajak Hiburan berkontribusi dalam meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan.

Tabel IV-1

Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2013	26.404.053.135,43	877.975.814.347	3,01
2014	29.504.654.723,04	960.432.193.968	3,07
2015	31.162.476.865,14	1.000.207.760.291	3,11
2016	33.103.004.155,25	1.132.752.367.832	2,92

Sumber: BPPRD Kota Medan (diolah)

Berdasarkan Tabel IV-1 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 menunjukkan tingkat Kontribusi Pajak Hiburan sebesar 3,01%. Pada tahun 2014 tingkat Kontribusi Pajak Hiburan naik sebesar 3,07%. Pada tahun 2015 tingkat Kontribusi Pajak Hiburan naik sebesar 3,11% dan pada tahun 2016 tingkat Kontribusi Pajak Hiburan menurun sebesar 2,92%. Pada tahun 2013-2016 di dapatkan rata-rata Penerimaan Realisasi Pajak Hiburan sebesar 3,03%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pajak Daerah termasuk dalam tipe kriteria sangat kurang. Bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV-2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Cukup Sedang
41-50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Pertumbuhan berfluktuasi ini dikarenakan penetapan target pajak yang terlalu tinggi dan wajib pajak yang tidak jujur atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan secara benar.

2. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk melihat besarnya laju pertumbuhan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan. untuk melihat laju pertumbuhan pajak hiburan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV-3
Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Laju Pertumbuhan (%)
2013	26.404.053.135,43	-
2014	29.504.654.723,04	11,74
2015	31.162.476.865,14	5,62
2016	33.103.004.155,25	6,23

Sumber: BPPRD Kota Medan (diolah)

Berdasarkan Tabel IV-3 dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan menurun dari tahun 2013-2016 tetapi berbanding terbalik dengan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan yang setiap tahun mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2015. Rata-rata Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan adalah sebesar 7,86%. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan lemahnya pemantauan yang menyebabkan wajib pajak telat membayarkan pajaknya sehingga laju pertumbuhan pajak hiburan menurun padahal hiburan di Kota Medan meningkat setiap tahunnya.

B. Pembahasan

1. Penerimaan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan pajak nomor 3 paling besar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sistem penerimaan Pajak Hiburan yang baik harus dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Dilakukan pencatatan yang sah untuk memudahkan karyawan mengadakan pemeriksaan rutin
- b. Bukti pencatatan telah di otorisasi
- c. Bukti telah di klarifikasi secara wajar
- d. Melakukan pencatatan dalam periode yang seharusnya

Penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pajak daerah dari hasil kontribusi termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi atau sangat sedikit kontribusinya dalam meningkatkan pajak daerah. Jika dilihat dari Realisasi penerimaan Pajak Hiburan, menunjukkan bahwa realisasi meningkat setiap tahunnya tetapi realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Padahal jika dilihat dari jumlah wajib pajaknya, selama 4 tahun terakhir jumlah wajib pajak meningkat tetapi tidak dibarengi dengan jumlah realisasi yang tidak mencapai target. Tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan lemahnya pemantauan pada hiburan yang ada di kota medan dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

hiburan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Realisasi penerimaan pajak hiburan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Dispenda untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Hiburan

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah wajib pajak yang tidak jujur atau tidak benar dalam melaporkan atau belum melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan secara benar. Masih ada wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) tidak tepat waktu. Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak. Target yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terlalu tinggi sehingga tidak tercapainya target. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hiburan dan kurangnya sosialisasi dari Pemko Medan terhadap wajib pajak hiburan.

3. Faktor-faktor Masih Banyaknya Jenis Pajak Hiburan yang Belum Melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak Daerah Kota Medan

Adapun faktor-faktor masih banyaknya jenis pajak hiburan yang belum melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak Daerah Kota Medan yaitu kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak hiburan yang menyebabkan wajib pajak tidak membayarkan pajaknya tepat waktu dan wajib pajak tidak melaporkan pajak hiburan ke BPRD. Dan

kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan diri sebagai wajib pajak.

4. Masalah-masalah yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Medan

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di kota Medan adalah masih banyaknya pengelola tempat hiburan yang tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak padahal jika masyarakat mendaftarkann dirinya dan melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar jumlah pajak terutang tentunya pendapatan atau realisasi pajak hiburan dikota medan juga akan tercapai target setiap tahunnya. Dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak hiburan.

5. Upaya-upaya yang di Lakukan BPPRD dalam Meningkatkan Pajak Hiburan

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mengenai Pajak Hiburan adalah wajib pajak wajib diperiksa minimal sekali dalam 3 bulan atau 6 bulan. Dilakukan pemberitahuan atau peringatan bahwa SPTnya belum melapor agar wajib pajak segera melaporkan SPTnya. Dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak pemberi izin, setiap wajib pajak yang mau memperpanjang izin maka wajib pajak harus melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu. Dilakukannya tim penagih tindakan pajak dan diadakannya tim pendataan terhadap wajib pajak, dengan mendatangi langsung wajib pajak khusus bagi wajib pajak

yang memiliki tunggakan pajak atas usahanya dan juga langsung membebaskan denda atau sanksi administrasi atas tunggakan tersebut. Membentuk tim pemantau yang berfungsi untuk meningkatkan pembayaran pajak usaha, tim pemantau ini akan menghimbau setiap wajib pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran rutin SPPD sesuai dengan hasil pemeriksaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penuliis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama 4 tahun bahwa realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya atau kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Penerimaan Pajak Hiburan tidak mencapai target selama 4 tahun terakhir dan tidak sebanding dengan jumlah pusat-pusat hiburan yang semakin meningkat di Kota Medan.
3. Kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari 2013-2016 dengan rata-rata kontribusi 3,03%. Besarnya persentase kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Medan tergolong pada kriteria sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah selama 4 tahun terakhir. Hasil tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Kota Medan belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki Pajak Hiburan sebagai salah satu penyumbang penerimaan PAD pada tahun 2013-2016.

4. Kurangnya sosialisasi dari Pemko Medan terhadap wajib pajak hiburan sehingga menimbulkan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan karena keterbatasan informasi.

B. SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat lebih teliti dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target Pajak Hiburan yang sesuai dengan potensi yang ada di Kota Medan.
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak daerah agar masyarakat umum atau wajib pajak tahu bahwa membayar pajak tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga meningkatkan akan kepatuhan wajib pajaknya.
3. Bagi wajib pajak seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatannya kepada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, mengingat pajak terutang yang mereka bayarkan mempunyai arti penting untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diperoleh agar tercapainya target yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Ayu Annisa (2016). "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel Di DPPK Kota Surabaya". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 05 No. 3, Maret 2016.
- Budi, Setyo Latifah Isnaani Destarika (2017). "Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah". *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Candrasari, Anita (2016). "Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 05. No. 2, Februari 2016.
- Darise, Nurlan Drs. Ak., M.Si (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Darmadi, Hamid Prof. Dr. M.PD (2014). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Darono, dkk (2014). "Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang". *Jurnal Perpajakan*, Vol. 03 No. 01, Desember 2014.
- Elim, dkk (2015). "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara". *Jurnal EMBA*, Vol. 03 No. 03, September 2015.
- Hajar (2017). "Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang Selatan". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Karjo, dkk (2015). "Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang". *Jurnal Perpajakan*, Vol. 01. No. 1, 2015

Lasmana, Eko J (2017). *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Lubis, Mahdalena Ananda (2017). “Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Mardiasmo, Dr. MBA., Ak (2011). *“Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit C.V ANDI OFFSET.

Melinda, Cahaya (2017). “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Bantul 2013-2015”. *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Siahaan, Pahala Marihot S.E., M.T (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (cetakan kedua)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhartono dan Ilyas (2007). *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, Dr (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang: Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.